

BAB 5

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Pembahasan yang telah dibuat, peneliti menyampaikan beberapa kesimpulan sebagai berikut :

a. Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia

Kapasitas Organisasi/Kelembagaan PRCPB TNI dibentuk atas kendali dan perintah Panglima TNI sesuai dengan kondisi peristiwa bencana yang berskala Nasional dan berdampak besar bagi stabilitas Negara yang secara operasional berkoordinasi dengan Kepala BNPB dan atas permintaan Kepala BNPB. Secara kelembagaan PRCPB TNI saat ini merupakan lembaga bentukan (*Ad hoc*) yang mengedepankan pertimbangan fleksibilitas, efektifitas dan efisiensi.

Kapasitas Sarana Prasarana yang dapat di gunakan untuk tugas perbantuan Penanggulangan Bencana Alam dalam kondisi siap karena keberadaan Sarana Prasarana tersebut berada di seluruh bagian stuktur TNI baik di Mabes TNI maupun Kotama TNI, tergantung dari kebutuhan dan atas perintah Panglima TNI.

Kapasitas SDM PRCPB TNI sesuai dengan Peraturan Menteri Pertahanan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Pedoman Pelibatan TNI Dalam Penanggulangan Bencana, dimana personil yang melaksanakan tugas Penanggulangan di dalam negeri, minimal telah mengikuti latihan dasar Penanggulangan Bencana di satuan dan mendapatkan rekomendasi dari komandan satuan. SDM yang bertugas dalam PRCPB TNI sudah memiliki kesiapan, pengalaman dan kompetensi dalam penanggulangan Bencana.

Pada aspek Kapasitas Regulasi cukup memadai, ketentuan-ketentuan terkait pedoman penyelenggaraan dan petunjuk teknis sudah terakomodir dengan baik, walaupun dalam pengaturannya masih digabung dengan organisasi perbantuan Penanggulangan Bencana TNI yang lain

seperti organisasi Tim Penilai/Assesement, Satgas TNI dan Kogasgab/Kogasgabmapad.

b. Upaya Peningkatan Kapasitas PRCPB TNI dalam Penanggulangan Bencana di Indonesia :

Pada aspek Kapasitas Organisasi/Kelembagaan dan Sarana Prasarana, PRCPB TNI sebagai salah satu instrumen TNI telah menyiapkan seluruh instrumen pendukung kelembagaan dalam mengoptimalkan tugas operasi. Dengan memanfaatkan Sarana Prasarana yang berada di Mabes TNI dan Kotama TNI, PRCPB TNI mampu melaksanakan tugas operasi dengan optimal dan penuh tanggung jawab.

Pada aspek Sumber Daya Manusia dan Regulasi PRCPB TNI telah mengoptimalkan seluruh Sumber Daya Manusia yang dimiliki dengan meningkatkan Latihan Kesiapan Operasi (LKO) secara berkesinambungan pada saat tidak terjadi bencana. Regulasi yang dibuat sudah memenuhi kebutuhan pedoman operasi, walaupun belum optimal.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang disampaikan dalam penelitian ini, peneliti memberikan beberapa saran, diantaranya adalah sebagai berikut :

- a. Mabes TNI : Perlu mengkaji dan mempertimbangkan kembali status kelembagaan PRCPB TNI, melengkapi sarana prasarana yang khusus untuk Penanggulangan Bencana, melengkapi sertifikasi Kompetensi SDM dan membuat regulasi yang khusus dan detail bagi PRCPB TNI.
- b. PRCPB TNI : Perlu dipertimbangkan perubahan status kelembagaan PRCPB TNI saat ini, Pemenuhan Sarana Prasarana yang khusus untuk Penanggulangan Bencana, SDM yang diterjunkan harus memiliki kompetensi dengan sertifikasi, pedoman regulasi agar tidak digabung dan bisa lebih detail.
- c. BNPB : Meningkatkan kerjasama dengan lebih mengetahui secara menyeluruh tentang perkembangan PRCPB TNI dan perlu konsistensi

Kerjasama latihan, serta target sertifikasi SDM PRCPB TNI perlu ditingkatkan.

- d. Masyarakat : Memberikan perhatian dan dukungan terhadap tugas operasi PRCPB TNI yang dilaksanakan diseluruh wilayah Indonesia serta meningkatkan literasi dan sosialisasi tentang keberadaan PRCPB TNI di masyarakat.